

KEPUTUSAN KEPALA KB AL-IKHWAN  
NOMOR: 421.1 / 30 / PKK.DSD/KB.AI / VI / 2024  
TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
KB AL-IKHWAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB AL-IKHWAN tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AL-IKHWAN

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;  
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AL-IKHWAN , yang selanjutnya disingkat TPPK KB AL-IKHWAN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB AL-IKHWAN ini.
- KEDUA : TPPK KB AL-IKHWAN mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB AL-IKHWAN
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK KB AL-IKHWAN memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan

- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan,
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan,
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi,
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB AL-IKHWAN memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB AL-IKHWAN bertanggung jawab kepada Kepala KB AL-IKHWAN

KEENAM : Koordinator TPPK KB AL-IKHWAN menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB AL-IKHWAN dan Kepala Dinas Pendidikan Tanah Bumbu

KETUJUH : Keputusan Kepala KB AL-IKHWAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Bumbu  
pada tanggal 3 Juni 2024

KEPALA KB AL-IKHWAN



LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Hamidah	Komite Sekolah	Koordinator
2	Mariani	Pendidik	Anggota
3	Lilis Handayani	Orangtua	Anggota